

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang khusus untuk desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hasil dari pajak daerah dan retribusi kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dibuat untuk desa kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan sumber daya desa dan kewenangan yang dimiliki oleh desa

tersebut. Desa dapat meningkatkan pembangunannya lebih menarik dari pada kota. Adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut pemerintah desa sangat berperan penting dalam meningkatkan pembangunan desa dan melaksanakan amanah tersebut dengan baik dan benar karena desa yang mengatur segala bentuk bidang dalam pemerintahan desa, termasuk didalamnya mengatur pengelolaan keuangan desa berdasarkan sumber-sumber dana desa.

Adanya sumber – sumber dana tersebut tentunya rentan terhadap *fraud* dan dapat memungkinkan terjadinya *fraud* di desa. *Fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan mulai dari pemerintahan tertinggi sampai terendah seperti DPR, DPRD, Gubernur, Bupati, Camat, dan pada pemerintahan terendah seperti desa. Contohnya seorang mantan bupati atau ketua DPRD salah satu kabupaten dimadura yang telah tertangkap tangan dengan dugaan suap menerima pemberian uang dari Direktur PT Media Karya Sentosa pada tahun 2014(Eldo, 2014). Di level terendah terdapat pengusutan kasus korupsi, misalnya menurut hasil putusan Mahkamah Agung nomor 66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby, yang terjadi di Kejari Bangil dimana kepala desa melakukan *fraud* penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Watukosek, Gempol, Pasuruan. Kasus lainnya pada tahun 2014 *fraud* yang terjadi di Riau dimana aparat desa tersebut diduga menggelapkan ADD Desa Semunai sebesar Rp. 211.152.000. Sekretaris Desa (Sekdes) Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Baharuddin dan Bendaharanya, Arnis Febriana, dilaporkan ke polisi (Dispenda, 2014). Dua kepala desa di Sidoarjo masing-masing desa Karangbong dan desa Semambung, kecamatan Gedangan, Sidoarjo ditahan Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkait kasus korupsi tanah kas desa Karangbong senilai Rp 1,4

miliar keduanya ditahan Kejari karena dikhawatirkan melarikan diri dalam proses pemeriksaan selanjutnya di Kejari (Prama, 2015).

Kasus selanjutnya yaitu terdapat tiga kepala desa dan seorang sekertaris desa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersangkut kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan tanah bengkok. Tiga kepala desa tersebut adalah Kades Pucangrejo TLK, Kades Sukorejo SM dan Kades Bangunsari WDD tersangka dan sekertaris desa Sidomukti (Priyatin, 2015). Sejak tahun 2014-2015 mengalami peningkatan kasus tertangkapnya kepala desa dalam melakukan *fraud* padahal penerapan dana desa baru satu tahun berjalan. Jumlah dana desa yang sangat signifikan memungkinkan terjadinya *fraud* terhadap dana desa. Menurut hasil (Rohimanto, 2015) semakin meningkat dengan minimnya pengetahuan kepala desa dan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan desa, jadi laporan yang dihasilkan hanya sebatas formalitas.

Kasus-kasus *fraud* tersebut terdapat kecurangan lainnya, seperti menurut penelitian (Furqani, 2011) menyatakan bahwa transparansi dari manajemen keuangan Desa Kalimo Kecamatan klianget Kabupaten Sumenep terjadi saat perencanaan saja, selain itu dalam prosesnya hampir semua tidak memenuhi tanggungjawab dikarenakan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, terakhir yaitu tentang akuntabilitas yang sangat rendah dikarenakan tanggungjawab tidak melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil penelitian lainnya (Thomas, 2013) menjelaskan mengenai faktor internal yang menjadi kendala dalam mengelola laporan keuangan Pemerintah Desa khususnya dalam mengelola laporan Alokasi Dana Desa di desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah kualitas sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini

menyebabkan aparatur pemerintah desa mengalami kesulitan atas pembuatan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang sudah dilakukan. Faktor eksternal yang terjadi di desa Sebowang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah koordinasi yang kurang antara pihak dari kecamatan dan sekretaris daerah bagian keuangan perihal surat pertanggungjawaban (SPJ) sehingga menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan program pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun (DD) Dana Desa. Hasil kajian menurut (KPK, 2015) menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan sejumlah persoalan, antara lain belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri, Formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan.

Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 kurang berkeadilan, serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku

barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Menurut Johnson dalam (Puspasari, 2015) menyatakan bahwa dalam pemerintahan, pusat maupun daerah, cenderung melakukan *fraud* karena faktor lingkungan dan cara dalam melakukan pekerjaan. Faktor penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa ada 4 yaitu pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahman, 2011).

Dari hasil kajian, kasus dan penelitian tersebut sudah terdapat banyak indikasi *fraud* pada pengelolaan dana desa baik di DD maupun ADD, peneliti ingin mengungkap fenomena tersebut terkait dengan Dana Desa. Peneliti melakukan penelitian terhadap salah satu sumber pendapatan desa yaitu (DD) dana desa karena jumlah dana desa yang sangat signifikan yang menyebabkan indikasi *fraud*. Penelitian ini dilakukan di sebuah desa dimana peneliti memberi nama samaran dengan Desa “Abu-Abu”. Pemberian nama samaran tersebut dilakukan oleh peneliti karena atas dasar permintaan para informan pemerintah desa untuk tidak menyebutkan nama desa yang sebenarnya. Jadi, penelitian ini dilakukan di Desa Abu-Abu, Kecamatan Suka-Suka, Kabupaten Gendeng. Nama tersebut semuanya merupakan nama samaran dari penelitian ini.

Sebelum peneliti melakukan penelitian ke lapangan, peneliti melakukan observasi awal untuk menentukan apakah desa tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini atau tidak. Hasil observasi awal ditemukan beberapa indikasi *fraud* diantaranya, dari tahap perencanaan, desa tidak melakukan perencanaannya sendiri, mulai dari pembuatan RPJM Desa, RKP Desa bahkan APBD Desa dilaksanakan dan diatur oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini diatur oleh pihak kecamatan. Selain itu kegiatan yang seharusnya menjadi sumber data awal perencanaan yaitu Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dilakukan hanya dengan formalitas dan dokumentasi.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengungkap fenomena *fraud* yang terjadi di desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini sangat menarik dengan menggunakan metode fenomenologi karena dengan metode tersebut dapat mengetahui kesadaran yang di ungkap oleh para informan dalam melakukan *fraud*. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tingkat kesadaran para informan dalam melakukan *fraud* terkait dengan pengelola keuangan desa dalam menjalankan tugasnya khususnya Dana Desa. Sebuah tanggungjawab yang mereka emban dalam sebuah tugas mulia dalam melayani masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena *fraud* pada tahap perencanaan dana desa di desa “Abu-Abu”?
2. Bagaimana fenomena *fraud* pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa “Abu-Abu” ?

3. Bagaimana fenomena *fraud* pada tahap pelaporan dan tanggungjawab dana desa di Desa “Abu-Abu”?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena *Fraud* pada tahap perencanaan Dana Desa Di Desa “Abu-Abu”.
2. Untuk mengetahui bagaimana fenomena *Fraud* pada tahap Pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa “Abu-Abu”.
3. Untuk mengetahui bagaimana fenomena *Fraud* pada tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana desa di Desa “Abu-Abu”.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan bukti secara empiris fenomena *fraud* pengelolaan keuangan desa. Bukti empiris ini akan mengungkapkan mengenai segala bentuk *fraud* di lingkup Pemerintah Desa tentang bagaimana proses *fraud* yang sesungguhnya terjadi dan berbagai permasalahan yang timbul sesuai sudut pandang informan Pemerintah Desa.
2. Bagi pemerintahan desa, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya sesuai prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia tanpa adanya *fraud*.
3. Bagi kebijakan Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, karena penelitian ini

dilakukan untuk mendalami realita praktik *fraud* pengelolaan keuangan desa dilapangan.

4. Bagi inspektorat, Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa
5. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena *fraud* pengelolaan keuangan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada dana desa. Penelitian ini di fokuskan pada anggaran tahun 2016 dimana tahun tersebut merupakan tahun kedua penerapan Dana Desa. Fenomena yang terjadi saat ini yakni peningkatan dana desa yang signifikan dan banyaknya pro dan kontra terkait pengelolaan keuangan dana desa serta *fraud* yang terjadi di Desa menyebabkan peneliti untuk meninjau secara langsung pengelolaan Dana Desa di desa.

Fokus penelitian ini terhadap pengelolaan dana desa yang dialami oleh informan adalah proses mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Fokus penelitian selanjutnya adalah tentang memahami tentang kesadaran terkait apa yang di alami oleh para informan dalam melakukan *fraud* pengelola keuangan desa di era Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Abu-Abu, Kecamatan Suka-Suka, Kabupaten Gendeng.